



RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2020-2024



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Jln. May. Jend. Panjaitan No. 115 A Telp. (0281) 891086

Fax (0281) 892564 [email.kabpurbalingga@kemenag.go.id](mailto:kabpurbalingga@kemenag.go.id)

PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 41 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024 acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.

Purbalingga, 28 September 2020
Kepala

KARSONO



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERAIAN AGAMA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 188.a TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERAIAN AGAMA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Stategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 September 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA



KARSONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA		
DAFTAR ISI		
DAFTAR GAMBAR		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR SINGKATAN		
BAB I – PENDAHULUAN		
1. 1	Kondisi Umum	
1. 1. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	
1. 1. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	
1. 1. 2. 1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	
1. 1. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	
1. 1. 3. 1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	
1. 1. 3. 2	Penyuluh Agama yang Kompeten	
1. 1. 3. 3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	
1. 1. 3. 4	Penghulu yang Kompeten	
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten	
1. 1. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	
1. 1. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Pendidikan Agama dan Keagamaan	
1. 1. 6	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM	
1. 2	Potensi dan Permasalahan	
1. 2. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	
1. 2. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	
1. 2. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	
1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		
2. 1	Tujuan	
2. 2	Sasaran Kegiatan	
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
3. 1	Target Kinerja	
3. 2	Kerangka Pendanaan	
PENUTUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kegiatan Kerukunan Lintas Agama	
Gambar 2	Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
Gambar 3	Dokumentasi Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama	
Gambar 4	Dokumentasi Pelaksanaan Manasik Sepanjang Masa	
Gambar 5	Dokumentasi Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	
Tabel 4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	
Tabel 6	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah SD	
Tabel 10	Data Tanah dan Bangunan KUA	
Tabel 11	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 12	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC	
Tabel 13	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Purbalingga	
Tabel 14	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	
Tabel 15	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	
Tabel 16	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	
Tabel 18	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019 Pada Madrasah	
Tabel 20	Indek Pembangunan Zona Integritas	

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah

MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak

UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa

pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan

8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan ajaran agama prosentase capaian kinerja sudah sangat baik, namun prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih rendah, yakni masih di angka 47,82%. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 56,76%. Presentase yang masih berada pada posisi tengah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Keper cayaan	Total
Jumlah Penduduk	978.082	4.987	2.276	16	102	24	56	985.543
Jumlah Yang Aktif pada Rumah ibadah	467.727	2.385	1.090	8	52	18	-	471.286
Presentase Keaktifan	47.82%	47.8%	47.89%	50%	50.9%	75%		47.82%

Laporan Kinerja 2019

Tabel 2
Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Rumah Ibadah	3.338	13	22	-	-	1	3.374
Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan	1.695	13	22	-	1	1	1.732
Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan	50.76%	100%	100%	-	100%	100%	56.76%

Laporan Kinerja 2019

1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Purbalingga serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Purbalingga yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa: (1) indeks kerukunan umat beragama (indeks KUB) dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama (KUB). Survei kerukunan umat beragama dilakukan Balitbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama pada level propinsi DI. Purbalingga yang mencakup tiga dimensi, yaitu: 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peranserta Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan indek kerukunan umat Beragama ditahun 2015-2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan tokoh agama. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Purbalingga kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Purbalingga adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan

tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Purbalingga isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

1. *Dialog Lintas Agama Dengan Berbagai kalangan Masyarakat dan Profesi*

Dialog Lintas Agama diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari Tokoh-tokoh Umat beragama, Lembaga keagamaan di Kabupaten Purbalingga dan Ormas di Kabupaten Purbalingga. Terlaksana pada Bulan Oktober 2019 di 3 eks Kawedanan Purbalingga, Bukateja dan Bobotsari dengan Narasumber dari Perwakilan Tokoh Umat Islam, Kristen dan Katolik. Acara ini memperoleh hasil kesepakatan dan komitmen antar lintas agama sebagai peserta untuk senantiasa menjalin kerja sama yang baik dan tercipta rasa kebersamaan dan persatuan dalam membangun dan melestarikan hidup rukun walaupun berbeda agama dan keyakinan.

Gambar 1
Dokumentasi Kegiatan Dialog Lintas Agama



1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Sebagai institusi vertikal Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Purbalingga diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan / rehabilitasi / pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir

masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 3.338 masjid/mushola, 13 gereja Kristen/rumah kebaktian, 22 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	877	897	922	957	983

Sumber: Laporan Capaian Kinerja

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 983 atau 29.45 % dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Purbalingga, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Purbalingga hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga berasal dari sebagian

pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir:

Tabel 4
Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	170	170	170	170	169
Kristen	-	-	-	-	-
Katolik	-	-	-	-	-
Hindu	-	-	-	-	-
Khonghucu	-	-	-	-	-
TOTAL	170	170	170	170	169

Sumber : Laporan Capaian Kinerja

Tabel 5
Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	978.082	4.987	2.276	16	102	24	985.487
Penyuluh PNS	7	-	-	-	-	-	-
Penyuluh Non PNS	162	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penyuluh	169	-	-	-	-	-	-
Rasio per Agama	1/5.787	-	-	-	-	-	-

Sumber : KDA Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata- rata sebanyak 787 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Untuk menanamkan Aqidah dan ajaran agama khususnya baca tulis Al-Qur'an pada generasi muda serta anak-anak, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan

madrasah diniyah takmiliyah di sekolah dasar (SD). Kegiatan tersebut dikoordinir oleh penyuluh agama fungsional PNS dan sebagai pelaksana belajar mengajar adalah penyuluh Non PNS Kabupaten.

Sebaran jumlah madrasah diniyah takmiliyah Sekolah Dasar dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Sekolah Dasar

No	Jumlah Madi/TPQ
1	317

Sumber: PD Pontren 2019

1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan public Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif:

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya

dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;

- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi. Hasil Penilaian KUA Teladan. Purbalingga, KUA Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300m2. Di Kabupaten Purbalingga pembangunan KUA dilaksanakan pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Data Tanah dan Bangunan KUA

No	KUA	Kepemilikan/Satus Tanah	Bangunan	
			Milik	Perolehan
1	KUA Bukateja	Kementerian Agama	Kemenag	2015
2	KUA Kejobong	Kementerian Agama	Kemenag	2016
3	KUA Kaligondang	Kementerian Agama	Kemenag	2016
4	KUA Kemangkong	Kementerian Agama	Kemenag	2016
5	KUA Pengadegan	Kementerian Agama	Kemenag	2016
6	KUA Karanganyar	Kementerian Agama	Kemenag	2017
7	KUA Pengadegan	Kementerian Agama	Kemenag	2017
8	KUA Mrebet 1	Kementerian Agama	Kemenag	2018
9	KUA Rembang	Kementerian Agama	Kemenag	2018

Dari tabel 9 tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 9 gedung KUA dibangun melalui dana SBSN.

1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di Seksi baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Tabel 11
Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

Jumlah Penghulu	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	23	23	23	23	20	

Sumber : Seksi Bimas Islam

1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Purbalingga

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji selama berada di Asrama Haji Donohudan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12
Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
82,26	83,83	84,85	85,23	85,91

Sumber : Badan Litbang dan Diklat / BPS

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai kiat untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, maka digagas kegiatan SIBIMA HARI yaitu Sistim Bimbingan Ibadah haji Mandiri. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk jemaah, pembiayaan dilakukan secara swadaya dan peran Kemenag Kabupaten Purbalingga sebatas sebagai penyedia narasumber dan pembimbing. Seluruh akomodasi dan lain-lain di biayai sendiri oleh jemaah dengan swadaya. Kemudian kegiatan tersebut diadopsi oleh Kanwil Kemenag JAWA TENGAH menjadi program “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan, dengan program ini maka calon jemaah haji bisa mempersiapkan diri lebih dini, karena memperoleh peatihan dan bimbingan tata cara ibadah haji yang lebih tuntas, baik

tata cara beribadah, tata cara hidup, tata cara menjaga kesehatan dan kebugaran serta beradaptasi secepat mungkin dengan iklim di Arab Saudi. Bimbingan ini bertempat di wilayah sekitar jamaah yaitu di Aula KUA dan atau pendopo kecamatan setempat sehingga dapat dijangkau, pelaksanaannya pun tidak dipungut biaya.

Selain bimbingan ibadah haji secara teori dengan tatap muka juga diberikan tambahan dengan praktek antara lain praktek mengenakan kain ikhrom, serta praktek manasik haji dengan menggunakan alat peraga, pelaksanaan praktek ini bertempat di Asrama Haji Donohudan Solo dll

Gambar 4
Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri Sepanjang Masa



Gambar 5
Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif



Selain kegiatan manasik calon jamaah haji tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga juga menyelenggarakan kegiatan sistem pengurusan paspor yang disebut SIKOMPAS. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Cilacap. Sikompas ini diterima dengan baik pihak imigrasi dan calon jamaah haji, karena selain bisa meringankan pihak imigrasi dalam melayani, jamaah juga diuntungkan dengan kepastian waktu untuk mengurus pembuatan paspor sehingga jamaah cukup datang sekali paspor sudah bisa selesai.

Untuk lebih memasyarakatkan ibadah haji khususnya pada kalangan muda, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan program SABA JIWA yaitu bincang santai tentang Ibadah Haji dengan siswa. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa SLTA, agar para siswa mengenal bagaimana proses Ibadah haji, yang diawali dari pendaftaran, pemberangkatan, rangkaian ibadah haji dan pemulangan. Hal ini diharapkan siswa tahu lebih mendalam tentang pelaksanaan haji, dengan harapan tumbuhnya semangat untuk melakukan pendaftaran dan melaksanakan ibadah haji di usia muda.

Dimasa pandemi covid 19 yang belum selesai saat ini maka Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga meluncurkan Program Manasik Online yang diberi nama LAYANG SIKON yaitu Layanan Bimbingan Manasik Online, dengan harapan jamaah bisa menerima materi bimbingan manasik tanpa harus berkerumun dan berkumpul.

Program unggulan lain yang dicanangkan yaitu :

- Laminating Lembar Setoran Awal BIPIH dan SPPH
- Layanan Online untuk rekomendasi Paspor Umroh dan Haji Khusus
- Layanan online untuk Pembatalan Setoran Awal BIPIH
- Layanan online pelimpahan Porsi
- Layanan Online Pendaftaran Haji

1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, Keberhasilan dari mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari indikator berikut: 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kabupaten Purbalingga

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan	RA	248	8.767
		Pendidikan	MI	183	27.847
		Madrasah	MTs	41	12.195
			MA	12	2.456
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatWustha Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatUlya	1	321

Sumber : KDA Tahun 2019

Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 14
Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	22.713	23.585	24.252	26.354	26.822
		BOS	MTs	9.520	10.087	9.800	9.790	9.835
		BOS	MA	884	1.030	1.171	1.245	1.280
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	224	222	266	296	321

Sumber: Seksi Penma dan PD Pontren

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

Tabel 15
Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI		3.665	3.500	14.500	16.000
2	MTs		1.889	2.466	6.000	7.000
3	MA		209	300	1.000	1.100
4	Ula		31	116	120	100
5	Wustha		226	405	446	483
6	Ulya		175	300	469	380

Sumber: Seksi Penma dan PD Pontren

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

Tabel 16
Data Nilai Rata-Rata Hasil UN

Jenjang	2016	2017	2018	2019
MTs	6.85	6.9	7.25	7.00
MA	6.75	7.00	6.75	7.25

Sumber Seksi Penma (dicek dulu)

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis

Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Purbalingga sebatas pada Agama Islam Sedangkan Untuk Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu akan disajikan pada tingkat Kantor Wilayah. Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	81.2	77.43	71.8	70.8
2	2016	80.1	79.38	74.3	72.5
3	2018	80	78.45	80.2	73.1
4	2019	80.1	80.52	81	78.9

Sumber Seksi PAIS

Tabel 18
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tahun 2015 s.d. 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA	
		MIN	MTsN
1	2016	6.45	6.75
2	2017	6.50	6.80
3	2018	6.50	6.75
4	2019	6.65	6.95

Sumber: Data Madrasah

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping data terkait rerata hasil

UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2018, aspek- aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa madrasah di JAWA TENGAH baru sebesar 71,6. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah JAWA TENGAH dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.1.6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program

Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2018, kami terus berupaya untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, uraian dari

area perubahan tersebut adalah:

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020;
5. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
6. Dibangunnya ZI Corner sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit

menggunakan aplikasi e-kinerja, LRA, SAS, OMSPAN, Aplikasi IKM, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menggunakan aplikasi SIMPEG, untuk mengelola tata persuratan Kemenag Kabupaten Purbalingga menggunakan aplikasi tata persuratan. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SSKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2020 ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Seperti yang terlihat pada tabel 22 diatas.

c. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Capaian dari program ini adalah :

1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan.
5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*
8. Laporan kinerja disusun tepat waktu
9. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)
10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja
11. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja
12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek
13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

d. Penataan Sistem SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Purbalingga pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan *whistle blowing system*
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
7. Dicitak sticker, banner, leaflet dan *standing banner* sebagai *public campaign*

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang

menunjang pelayanan publik seperti: Silakon JSS, PTSP, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;

2. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sangat memuaskan.

Komponen Hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, capaian dari komponen ini adalah :

1. saldo TLHP kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 15 Desember 2020.
2. saldo LHKASN kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 2 Desember 2020
3. saldo temuan BPK kosong dan tindak lanjut telah di kirim pada tanggal 16 Desember 2020.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan

keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Purbalingga;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan

kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;

- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;

- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 22), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Tabel 22
Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 23), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.

4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama

- j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

Tabel 23

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 24), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu : jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah kegiatan ekspresi udaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, dll).
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
- b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

Tabel 24

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 25), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;

Tabel 25
Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan 2. Persentase peningkatan wakaf produktif

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 26), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

Tabel 26

Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS6)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 27), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
- b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tabel 27

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 28), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/UIya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
 4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tabel 28

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 29), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi

2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.

Tabel 29

Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 9)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 30), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Tabel 30

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)

Kode Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10 Meningkatkan kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 31), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

Tabel 31

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 11)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 32), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra

- b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
 - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
- a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
 - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
- a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
 - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
- a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.

9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabeldengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatansebagai berikut :
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
17. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
18. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter*.
19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
20. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian

Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 32
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Bimas Islam Zawa, TU.	Bimas Islam Zawa, TU.	Tahunan Triwulana Triwulanan Triwulanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.	KUB	KUB	Tahunan Tahunan Tahunan

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan 	KUB	KUB	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan 	KUB, Bimas Islam Zawa	KUB, Bimas Islam Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	zawa, Bimas Islam	zawa, Bimas Islam	Tahunan

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah 2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam) 	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Zawa	Bimas Islam Gara Zawa,	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan; 2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 	Seksi Penma, Pais, PD Pontren	Seksi Penma, Pais, PD Pontren	Tahunan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama; 7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama; 9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama; 7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama; 9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 	Seksi Penma, Pais, PD Pontren	Tahunan	Tahunan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren 2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100% 	Seksi PD Pontren	Seksi PD Pontren	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Semester

12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Bimas Islam, TU	Bimas Islam, TU	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina 	Bimas Islam TU	Bimas Islam TU	Tahunan

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembag keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat; 	Bimas Islam, Bimas Islam,	Bimas Islam, Bimas Islam,	Tahunan Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN) 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina 	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan Tahunan Bulanan Bulanan Semester
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Bimas Islam TU	Bimas Islam TU	Tahunan

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji 2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji 	PHU	PHU	Tahunan Tahunan
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase amil yang dibina ; 2. Persentase lembaga zakat yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil ; 2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat 	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan

24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembagawakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf 2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf 3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf 	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode 3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode 5. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ; 7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah; 2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode 3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode 5. pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ; 7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan 	Seksi Penma Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PD Pontren	Tahunan

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan 4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ; 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan 4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan

28	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula/SDTK/ yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/ yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana 6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula/SDTK/ yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Jumlah MA/Ulya/SMTK/ SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren 6. Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan
----	---	---	--	--	--	---------

29	Meningkatnya Pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah; 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	Seksi Penma Seksi PD Pontren,	Seksi Penma Seksi PD Pontren,	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Tahunan

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan diniyah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan diniyah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS PD Pontren	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 5. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren	Tahunan

36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Tahunan
38	Meningkatnya budaya Belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara	Tahunan
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Seksi Penma Seksi PAIS Seksi PD Pontren Gara Katolik	Tahunan

40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan 2. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 	TU	TU	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Jumlah data ASN yang diupdate 	TU	TU	Semester

42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu. 2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	TU	TU	Semester
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Jumlah tanah yang bersertifikat 3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN 	TU	TU	Semester
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan

45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	TU	TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data 2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	TU	TU	Tahunan
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan

49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Jumlah menurunnya lelang gagal 5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding 	TU	TU	Triwulan
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter 	TU	TU	Semester
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable 	TU	TU	Semester
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

Sumber : Tata Usaha, 2020

2.2.2 Nilai-nilai Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;

- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaantugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaansepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negaradi Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jamkerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan;dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Kerukunan Umat Beragama.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
14. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
15. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
16. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
17. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
18. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
19. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
20. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
21. Pelayanan Haji Dalam Negeri
22. Pembinaan Haji
23. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
24. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
25. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
27. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
28. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
29. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
30. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
31. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 33
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	80	82	83	85	87	90	Nilai	Bimas Islam
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	80	82	83	85	87	95	%	
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	27	25	25	25	24	24	Orang	
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang	169	165	166	167	168	168	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	75	75	77	78	78	80	%	KUB
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	50 0	50 0	52 1	53 2	54 3	55 4	Orang Kelurahan	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina								
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	50	65	65	70	73	75	Lembaga/orang	KUB
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1	1	1	1	1	1	Keg	KUB
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	100	100	100	100	%	KUB

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog	60 0	65 1	70 2	75 2	78 3	80 4	% Kegiatan	Bimas Islam
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	100	100	100	100	%	Bimas Islam
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi	51 60 3 2	51 65 3 2	51 70 3 2	51 75 3 2	51 75 3 2	51 80 3 2	% % Orang Lokasi	Bimas Islam
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	85	100	145	155	160	162	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	%	Penma, PAIS, PD Pontren, Gara Katolik	
		2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%
		9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100	100	100	100	100		%

10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AIQur'an	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	% %	PAIS, PD Pontren
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	1	1	1	1	1	1	Lokasi	KUB, Bimas Islam,
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	5	5	5	5	5	5	Lokasi	Bimas Islam
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, FASI dan Seni Budaya Islam)	5	5	5	5	5	5	Event	Bimas Islam, PD Pontren
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	0 0	0 1	0 1	0 1	0 2	0 2	Lokasi Lokasi	Bimas Islam,

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	0	0	1	1	1	1	Paket	Bimas Islam
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	0	0	0	0	0	0	Buah	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	0	0	0	0	0	0	%	
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	0	0	0	0	0	0	Kegiatan	
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	60	85	100	135	140	150	Kegiatan	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	20	3	3	3	3	3	KUA	Bimas Islam
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	20	3	3	3	3	4	KUA	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1.813	1.900	1.950	1.800	1.800	1.620	Orang	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	187	350	400	550	650	750	Anak	
		5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	8000	8000	8000	8500	8500	8500	Buku/Kartu	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta	70	70	70	70	70	70	Keluarga	Bimas Islam

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	100	100	100	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun	100	100	100	100	100	100	% %	Seksi Haji dan Umroh
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	100	100	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	100	100	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	70 100	73 100	75 100	80 100	85 100	85 100	% %	Bimas Islam zawa
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang	100 100 80	100 100 80	100 100 80	100 100 82	100 100 83	100 100 84	% Akta %	Bimas Islam zawa

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	89	90	90	92	93	95	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
		2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	70	70	75	80	83	85	%	
		3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	70	70	75	80	83	85	%	
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	80	80	80	80	80	95	Madrasah	
		5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	1	2	3	3	4		

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan Persentase siswa yang mengikuti assesmen 	100	100	100	100	100	100	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren
			3	40	46	55	60	60	Kegiatan	
			9	9	9	9	9	9	Kegiatan	
			20	20	30	45	45	50		
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadala yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- 	82	85	85	87	87	88	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren
			30	30	35	40	40	40	%	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> RA yang memenuhi SPM sarana prasarana Persentase MI/Ula/SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana 	63	65	68	70	70	72	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
			60	60	65	68	70	75	%	
			70	75	78	80	82	85	%	

		4. Persentase MA/Ulya/ yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	72	75	80	83	85	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	70	72	75	80	83	85	%	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	3.800 25 6 6	3.800 28 10 10	3.800 30 15 15	3.800 32 17 17	3.800 35 20 20	4.450 35 20 20	Siswa % % %	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren, Semua Bimas
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	10 20	10 30	10 38	10 40	10 45	40 50	% %	Seksi Penma Seksi PD Pontren
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	150	250	300	350	380	400	Siswa	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren, TU

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;	0	0	0	0	0	0	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
		2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	75	80	80	85	85	%	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	65	65	70	75	80	80	%	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	0	0	0	0	0	0		
		5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	80	80	80	80	80	80		
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	65	65	65	65	65	70	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	65	65	68	68	70	70	%	
34	Meningkatnya kualitas profesi pendidikan guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	10	10	15	18	20	20	%	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	10	10	15	18	20	20	%	
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	70	75	80	85	88	90	%	
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan	0	0	0	0	0	0	%	

35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	- -	Seksi Madrasah, PAIS, PD Pontren,
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status keagamaan	17	17	17	17	17	17	Madrasah	Seksi Madrasah, PAIS, PD Pontren,
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	100 1	100 1	100 1	100 1	100 1	100 1	% %	Seksi Madrasah, PAIS, PD Pontren,
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/ Pesantren/ yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/sekolah	100 25 80	100 55 80	100 60 80	100 65 85	100 70 85	100 75 90	% % %	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	Organisasi Ekstra Kurikuler Gugus	Seksi Penma, PAIS, PD Pontren,
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	80 85 2	80 85 2	80 86 2	80 88 2	80 90 2	90 91 3	% % Kegiatan	TU
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang	82 15 91 80 83	82 0 91 80 83	82 0 91 80 83	83 0 91 83 85	85 0 93 85 88	87 0 95 85 90	% % % % %	TU

42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	6	6	6	6	6	6	Dokumen	TU
			100	100	100	100	100	100	%	
			99	99	99	99	99	99	%	
			100	100	100	100	100	100	%	
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya Persentase tanah yang bersertifikat Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN 	100	100	100	100	100	100	%	TU
			100	100	100	100	100	100	%	
			80	80	83	85	88	90	%	
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang 	80	85	86	85	88	90	%	TU
			80	80	83	83	85	85	%	

45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90	90	92	94	95	96	%	TU
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	8	8	8	8	8	8	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	4	6	7	7	8	8	Orang	
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	80	83	83	85	85	%	TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	80	83	83	85	85	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90	%	
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	90	90	90	90	90	%	TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	%	
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor	80	82	82	83	85	85	%	TU

49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	100 80 75 0 0	100 80 75 0 0	100 83 78 0 0	100 85 80 0 0	100 85 80 0 0	100 85 80 0 0	% % % % %	TU	
50	Meningkatnya kualitas elayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	85	85	85	85	85	85	85	%	TU
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	100 80	100 80	100 80	100 85	100 88	100 85	% %	TU	
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75 75	75 75	75 75	75 75	75 75	75 85	% %	TU	
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	%	TU	

Sumber: Tata Usaha, 2020

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sampai dengan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 34
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG Kabupaten Purbalingga						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	3.056.848					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0					
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.179.128					
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0					
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0					
Pembinaan Administrasi Umum	854.720					
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0					
Program Kerukunan Umat Beragama	23.000					
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	23.000					
Program Bimbingan Masyarakat Islam	16.575.437					

Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.922.775					
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	10.300					
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.986.000					
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.000					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	12.654.362					
Program Pendidikan Islam	156.908.085					
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	9.723.658					
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.131.000					
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	36.726.800					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	51.967.727					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	57.358.900					
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	180.390					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	180.390					
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	517.856					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	15.000					
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Katolik						
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Penyelenggara Katolik	502.856					
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.005.000					
Pelayanan Haji Dalam Negeri	23.275					
Pembinaan Haji	39.225					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	942.500					

Sumber : Tata Usaha, 2020

Tabel 35
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 2021-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KEMENAG KABUPATEN PURBALINGGA						
Program Dukungan Manajemen						
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN						
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		14.765	14.765	14.765	14.765	
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		2.641.178	2.641.178	2.641.178	2.641.178	
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		9.200	9.200	9.200	9.200	
Pembinaan Administrasi Perencanaan		26.000	26.000	26.000	26.000	
Pembinaan Administrasi Umum		810.205	810.205	810.205	810.205	
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		5.350	5.350	5.350	5.350	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		807.000	807.000	807.000	807.000	
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		86.385.027	86.385.027	86.385.027	86.385.027	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		13.888.842	13.888.842	13.888.842	13.888.842	
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		183.607	183.607	183.607	183.607	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		15.000	15.000	15.000	15.000	
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		401.925	401.925	401.925	401.925	
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu						
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha						
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama						
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat		50.000	50.000	50.000	50.000	

Beragama						
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1.524.038	1.524.038	1.524.038	1.524.038	
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		29.250	29.250	29.250	29.250	
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		2.042.500	2.042.500	2.042.500	2.042.500	
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		4.200	4.200	4.200	4.200	
Pembinaan Umroh dan Haji Khusus		5.000	5.000	5.000	5.000	
Pelayanan Haji Dalam Negeri		30.000	30.000	30.000	30.000	
Pembinaan Haji		40.000	40.000	40.000	40.000	
Pengelolaan dana haji dan sistem Informasi haji		25.000	25.000	25.000	25.000	
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik						
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran						
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		1.000	1.000	1.000	1.000	
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam						
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	23.000	23.000	23.000	
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah						
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun						
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		9.676.668	9.676.668	9.676.668	9.676.668	

Sumber : Tata Usaha, 2020

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalinggaini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalinggaini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga

